



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : 171.3/Kep.31-Pemotda/2023

TENTANG  
PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT  
ATAS NAMA H. JAJANG SUPRIATNA, S.Ag.

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.627-Pemksm/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Masa Jabatan Tahun 2019-2024, H. Jajang Supriatna, S.Ag. telah diresmikan pengangkatannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari Partai Keadilan Sejahtera;
- b. bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian atas nama Jajang Supriatna yang meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2022 Nomor 3205-KM-09122022-0004 tanggal 19 Desember 2022 dan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor 327/SKEP/DPP-PKS/2022 tentang Pergantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Atas Nama Saudara H. Jajang Supriatna, S.H.I. tanggal 27 Desember 2022, sehingga perlu diresmikan pemberhentian H. Jajang Supriatna, S.Ag. dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Atas Nama H. Jajang Supriatna, S.Ag.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C6FE3F6CDE>

C6FE3F6CDE

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

Memperhatikan : Surat Plh. Bupati Garut Nomor PM.01.04/212/Tapem tanggal 11 Januari 2023 perihal Usulan Peresmian Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Garut Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Peresmian pemberhentian antarwaktu H. Jajang Supriatna, S.Ag. dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Masa Jabatan 2019-2024, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut.
- KEDUA** : Dengan peresmian pemberhentian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lain berkaitan dengan jabatannya tersebut, terhitung sejak tanggal 2 Desember 2022.




C6FE3F6CDE

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 31 Januari 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,



C6FE3F6CDE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut  
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C6FE3F6CDE>